



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/313/Kept./403.013/2021
TENTANG
TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Magetan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi, diperlukan upaya pemenuhan kesehatan secara komprehensif yang didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang memadai dan merata di wilayah Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dan perumusan usulan rekomendasi kebijakan untuk penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kinerja organisasi di bidang kesehatan;
 - c. bahwa guna penyusunan dokumen perencanaan dan perumusan usulan rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2104 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Analisis Beban Kerja;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Tim Pengarah; dan
- b. Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas :

- a. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan;
- b. memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat Pemerintah Kabupaten Magetan;

- c. memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat Pemerintah Kabupaten Magetan;
- d. memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
- e. memberikan arahan dan dukungan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas :

- a. mengidentifikasi institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang harus menghitung kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
- b. mengoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
- c. memfasilitasi institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta dalam menghitung kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
- d. mengkompilasi hasil perhitungan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
- e. menyusun rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dari institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
- f. menyusun dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
- g. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;

- h. memberikan umpan balik hasil analisis dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan kepada institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk tindak lanjut manajemen sumber daya manusia kesehatan;
- i. memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat Pemerintah Kabupaten Magetan;
- j. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- k. melaporkan dokumen perencanaan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Magetan kepada Gubernur Jawa timur melalui Bupati Magetan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/313/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 7 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA
KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
I	Tim Pengarah 1. Pengarah 2. Pelindung 3. Pembina 4. Penanggungjawab I 5. Penanggungjawab II 6. Ketua 7. Sekretaris 8. Anggota	Bupati Magetan Wakil Bupati Magetan Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Dinas Kesehatan Sekretaris Dinas Kesehatan a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah c. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah d. Direktur RSUD dr. Sayidiman Magetan
II	Tim Pelaksana 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan a. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan c. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
		<p>d. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah</p> <p>e. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>f. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia pada RSUD dr. Sayidiman Magetan</p> <p>g. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Magetan</p> <p>h. Kepala Tata Usaha Puskesmas se-Kabupaten Magetan</p> <p>i. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Magetan</p> <p>j. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah</p> <p>k. Direktur Rumah Sakit Swasta se-Kabupaten Magetan</p> <p>l. Kepala Klinik Swasta se-Kabupaten Magetan</p> <p>m. Kepala Laboratorium Kesehatan Swasta se-Kabupaten Magetan</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO